



**KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
T E N T A N G**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MEKARSARI**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaran Pemerintah Desa, berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembanunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 18);

17. Peraturan Desa Mekarsari Nomor **1** Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Mekarsari Nomor **8** Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor );

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI**

**dan**

**KEPALA DESA MEKARSARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR **9** TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.697.201.121
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.697.201.121 -</u>
<b>Suplus/Defisit</b>	<b>Rp. 152.126</b>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0 -</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini; .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal jika tersedia
- c. Daftar dana cadangan jika tersedia, dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan peraturan tentang Perubahan APB Desa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang di sebabkan oleh kejadian yang luar boias dan/atau permasalahan sosial, dan.
- e. Berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan.
- b. Keadaan yang meyebabkan hasrus dilakukan oergeserasn antar objek belanja dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dsengan melakukan perubahan pada Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Prndapatan dan Belanja aaaadalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di Mekarsari  
Pada tanggal 29 Desember 2020

KEPALA DESA MEKARSARI

**NANDANG MUTAQIN**

Diundangkan di Mekarsari  
Pada tanggal 2 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA MEKARSARI

**YASA JAENAL HAQ**

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2021 NOMOR 2



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**KECAMATAN PACET**  
**DESA MEKARSARI**

Alamat : Jln Neglasari Nomor 193. Mekarsari Kode Pos 40385

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)**  
**DESA MEKARSARI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah dilaksanakan Rapat Musyawarah dalam rangka membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Tahun Anggaran 2021.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Ketua dan Anggota LPMD Kepala Desa, Aparat Desa, Stab, Para Kepala Dusun, RW, RT, dan Tokoh Masyarakat dari semua unsur, Peninjau serta yang lainnya daftar hadir terlampir.

Dalam Musyawarah tersebut telah diperoleh Kesepakatan mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan materi rapat musyawarah para peserta Rapat sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.697.201.121
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.021.874.845
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0
e. Bidang Tak Terduga	Rp	628.200.000 +
Jumlah Belanja	<b>Rp</b>	<b>2.693.828.195</b>
Surplus/Defisit	Rp	152.126
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	<b>3.220.800</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<b>3.220.800 -</b>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	-

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja baik Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Tahun 2021 tercantum dalam Peraturan Desa.

# SALINAN

Demikian Berita Acara ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Mekarsari

Pada tanggal : 29 Desember 2020

Ketua,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KEPALA DESA MEKARSARI

**AYAT HIDAYAT**

**H. NANDANG MUTAQIN, SE**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEKARSARI**

**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

Alamat : Jalan Neglasari No. 193 Mekarsari Kode Pos 40385 Bandung

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : **8** /XII /BPD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARSARI  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b bahwa Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Mekarsari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Berita Negara Republik Indonesian Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 53);
  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
  
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
  
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1964);
  
14. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2020 Nomor 1);
  
15. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Mekarsari Tahun 2021 Nomor );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.697.201.121
2. Belanja Desa		
a. Bid. Pemerintah Desa	Rp	1.021.874.845
b. Bid. Pembangunan Desa	Rp	940.253.350
c. Bid. Pemb. Kemasyarakatan	Rp	103.500.000
d. Bid. Pemd. Masyarakat	Rp	0
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>628.200.000 +</u>

# SALINAN

Jumlah Belanja	<b>Rp</b>	2.693.828.195
Surplus/Defisit	Rp	152.126
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	<b>3.220.800</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<b>3.220.800 -</b>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp	<b>0</b>

KEDUA : Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2021 dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan dari BPD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bahan Proses Konsultasi Melalui Camat Pacet

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mekarsari  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

KETUA BPD MEKARSARI,

## **AYAT HIDAYAT**

**Tembusan,** disampaikan kepada :

1. Camat Pacet
2. Kepala Desa Mekarsari



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEKARSARI**

**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

Alamat : Jalan Neglasari No 193 Mekarsari Kode Pos 40385 Bandung

**BERITA ACARA  
NOMOR : 9/XII /BPD/2020**

**TENTANG:**

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Aula Balai Musyawarah Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari, dengan dihadiri oleh Ketua, Para Ketua Bidang dan para Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (Daftar Hadir Terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Mekarsari Tahun 2021.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai Pokok-pokok hasil Pembicaraan para Peserta sebagai berikut :

(A) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut

(B) Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.697.201.121
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.021.874.845
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	940.253.350
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	103.500.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	0
e. Bidang Tak Terduga	Rp	628.200.000 +
Jumlah Belanja	<b>Rp</b>	<b>2.693.828.195</b>
Surplus/Defisit	Rp	152.126
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	<b>3.220.800</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<b>3.220.800 -</b>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	<b>0</b>

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarsari 29 Desember 2020  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI  
WAKIL KETUA KETUA BPD MEKARSARI

MAMAN HILMANUDIN

AYAT HIDAYAT

**NOTA PERSETUJUAN BPD MEKARSARI :**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	MUH. GINANJAR	Sekretaris	1.
2.	IIP HIDAYAT YUSUF	Anggota	2.
3.	PUPU PUAD HIDAYAT	Anggota	3.
4.	INDRA DAYANA	Anggota	4.
5.	ASTI SITI KAMILAH	Anggota	5.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )**

**KEPUTUSAN DAN BERITA ACARA  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET  
KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2020**

**R I S A L A H**  
**RAPAT PEMBAHASAN APB DESA MEKARSARI**  
**KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020**

---

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2020  
 Jam : 13.00 wib  
 Tempat : Balai Musyawarah Desa Mekarsari  
 Acara : Musdes APBDes Tahun Anggaran 2021

1. Susunan Acara :
  1. Pembukaan
  2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an
  3. Sambutan :
    - Kepala Desa Mekarsari
    - Ketua BPD
    - Ketua Tim Musrenbang Kec. Pacet
  4. Tanya Jawab
  5. Do'a / Tutup
  
2. Peserta Rapat :
  1. Pemerintah Desa
  2. Ketua BPD dan anggota
  3. Ketua LPMD dan Sekretaris
  4. Para Ketua RW dan Tokoh Masyarakat
  5. Ketua MUI Desa
  6. Tim Penggerak PKK Desa (sebagaimana daftar hadir terlampir)
  
3. Materi :
  1. Pembahasan Raperdes APB Desa
  2. Pembahasan DURK Tahun 2021
  3. ....
  
4. Hasil Rapat :
  1. Berdasarkan hasil Rapat dan kesepakatan bersama, setelah melihat meninjau dan mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021.
  2. Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama bahwa DURK Tahun Anggaran 2021 Desa Mekarsari perlu adanya pendukung/dilengkapi dengan adanya :
    - Risalah rapat pembahasan Perdes
    - Berita Acara Hasil Musyawarah APB Desa Tahun 2021
    - Daftar Hadir Peserta Rapat/musyawarah.
  3. Apabila terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya, akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian risalah ini kami buat dengan sebenarnya, atas dasar pertimbangan dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan kepentingan bersama. Agar maklum dan untuk dijadikan bahan selanjutnya.-

KEPALA DESA MEKARSARI

Mekarsari, 29 Desember 2020  
 NOTULEN ,

NANDANG MUTAQIN, SE

IKE KURNIASIH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN PACET**

Jl. Raya Pacet – Majalaya No. Telp./Fax. ( 022 ) 5950377 Pacet 40385 Kab. Bandung.  
Email : [kantorkecamatanpacet@gmail.com](mailto:kantorkecamatanpacet@gmail.com)  
Website : [kecamatanpacet.bandungkab.go.id](http://kecamatanpacet.bandungkab.go.id)

Pacet, 2021

Nomor	: 413.1/ /Pras	Kepada
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bapak Bupati Bandung
Perihal	: Hasil Verifikasi dan Evaluasi (Perdes tentang APB Desa) Desa Mekarsari Tahun Anggaran 2021	Melalui Kepala DPMD Kabupaten Bandung di <b>Soreang</b>

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi dan Evaluasi melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap kelengkapan dokumen Perdes Nomor 2 tentang APBDes Tahun 2021 dari Desa Mekarsari berdasarkan hasil verifikasi dan Evaluasi Tim dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berita acara Musyawarah Desa APB Desa
2. Daftar Hadir Musyawarah Desa APB Desa
3. Hasil Verifikasi Kecamatan
4. Perdes APB Desa
5. Lampiran Perdes APB Desa

Persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangnag yang berlaku maka kami pada prinsipnya tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

Desa : **MEKARSARI**  
Kecamatan : **PACET**

Untuk mengundang **Perdes Nomor 9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarsari Tahun 2021 Pada lembaran Desa**

Demikian agar menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PACET

**Drs. AGUS RIZAL, M.Si.**  
Pembina Tk I  
NIP. 19680812 199010 1 001

**Tembusan : disampaikan kepada Yth.**

1. Kabag Hukum Setda Kab. Bandung
2. Kepala Desa Mekarsari
3. Ketua BPD Mekarsari



# **D O K U M E N**

**PERATURAN DESA MEKARSARI  
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH DESA MEKARSARI  
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG**

ALAMAT JL. NEGLASARI NO. 193 MEKARSARI KODE POS 40385